

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum¹ yang dimana masyarakatnya mengikuti dan mematuhi hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sehingga terdapat sebuah kalimat *Ubi societa ibi ius*, yang mana jika di terjemahkan secara luas dalam Bahasa Indonesia yaitu dimana masyarakat berada disitu ada hukum dan juga di Indonesia sendiri memiliki 282.477.584 (dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat) penduduk, Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu manusia yang hidup bersama, bekerjasama untuk memperoleh kepentingan bersama² dan membangun lingkungan yang membuat mereka nyaman dan aman satu sama lain, sehingga keberadaan hukum di tengah lingkungan masyarakat sangatlah dibutuhkan demi menjaga masyarakat tidak melakukan hal-hal yang liar apalagi dengan meningkatnya perkembangan zaman yang terus maju akan berdampak juga pada perilaku dan kejahatan yang muncul. Hukum Pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perilaku pelanggaran dan yang bukan pelanggaran.³

Di Negara Republik Indonesia menjaminkan adanya kesamaan di hadapan hukum⁴ yang artinya tidak ada perbedaan dalam segi pandangan oleh hukum akan tetapi ada sebagian kecil manusia yang tidak takut akan hal itu mereka akan terus melakukan yang menurut pemahaman pikiran mereka benar dan untuk kenikmatan mereka pribadi serta menyalahkan peraturan/hukum yang sudah di bahas oleh para pemerintah dengan memikirkan secara detail kebutuhan masyarakat, karena hal itu bermacam-macam jenis kejahatan mulai berkembang

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3).

² Donny Prasetyo dan Irwansyah, "Memahami Masyarakat dan Prespektfnya", *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, vol. 1, no. 1, Januari 2020, hlm.163

³ Moeljatno, 2018. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 1

⁴ Muhamad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, ed., cet. 3, (Bandung : Rafika Aditima, 2017), hlm. 153

di lingkungan masyarakat. Di Indonesia sendiri kejahatan juga berkembang dan berbagai macam jenisnya sehingga pemerintah membuat peraturan mengenai macam-macam kejahatan.

Kejahatan terhadap nyawa manusia KUHP juga mengatur hal itu salah satu kejahatan terhadap nyawa manusia adalah pembunuhan, pembunuhan salah satu kejahatan yang diatur di dalam KUHP mengatakan bahwa kejahatan pembunuhan adalah kejahatan terhadap nyawa dan menjelaskan juga jenis-jenis pembunuhan yaitu : Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (di atur didalam pasal 338 KUHP), Pembunuhan yang di ikuti, di sertai, atau di dahului dengan tindak pidana lain (di atur di dalam pasal 339 KUHP), Pembunuhan berencana (Diatur di dalam pasal 340 KUHP), Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama dilahirkan (Pasal 341 sampai 343 KUHP), Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP), Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (Pasal 345 KUHP), dan yang terakhir Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346 sampai 349 KUHP).⁵

Pembunuhan adalah pengambilan kehidupan seseorang secara tidak sah dengan tujuan yang jelas untuk membunuh atau membuat luka fisik yang mengakibatkan kematian dan/dalam aktivitas criminal lainnya (perampokan, permokosaan dan tindakan keji lainnya).⁶ Tindakan pidana kejahatan secara sengaja ataupun tidak disengaja tetaplah didefinisikan sebagai kejahatan dan layak dihukum, dengan tujuan dihukum atau dipidana ini adalah pelajaran (teguran) yang diberikan kepada seluruh rakyat dan menimbulkan rasa takut, begitupula perbaikan penjahat.⁷

Seperti pada sebuah kasus pembunuhan sebagaimana dimuat dalam putusan pengadilan negeri Labuha nomor 59/Pid.B/2021/PN Lbh seorang terdakwan Bernama Sunario Sumitro alias Rio berusia 26 Tahun, lahir di Matuting pada tahun 1995, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal beralamat di Desa Tanjung Jere, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, beragam Islam dan pekerjaan terakhir Petani. Terdakwa menggunakan sepeda

⁵ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*

⁶ Eko Hariyanto dan Elizar Ayu Putri, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pengantar*, ed., cet. 1, (Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 2023), hlm. 77

⁷ Vivi Ariyanti, *Kebijakan Hukum Pidana*, ed. 1, cet. 1, (Yogyakarta : Lontar Mediatama, 2021), hlm. 46

motor Yamaha Jupiter MX menuju kebun saksi H.J Rahmatang. Setelah tiba, terdakwa memarkirkan motor dan mendekati saksi korban, Bastia Arba, yang sedang mengumpulkan buah kelapa. Awalnya terdakwa berniat memeriksa sapinya, namun sapi tidak ada. Terdakwa berbicara singkat dengan korban, lalu mengikuti korban dari belakang sambil membawa sebatang kayu. Terdakwa memukul korban dari belakang mengenai leher korban, yang membuat korban jatuh dengan kepala terbentur pohon kelapa.

Meskipun korban masih bernafas, terdakwa kembali memukul korban beberapa kali hingga korban tak bergerak. Terdakwa kemudian mengambil barang-barang korban, termasuk keranjang dan parang, lalu memindahkannya dekat sungai. Terdakwa berencana memperkosa korban, tetapi setelah memastikan korban sudah meninggal, terdakwa mengurungkan niat tersebut. Akhirnya, terdakwa menutupi tubuh korban dengan batang pohon pisang dan daun-daun kelapa sebelum meninggalkan tempat kejadian dengan motornya. Motif dari tindakan pelaku adalah pelaku hanya berniat melemahkan korban untuk memperkosa korban. Bahwa para hakim dalam putusan pengadilan negeri Labuha nomor 59/Pid.B/2021/PN Lbh memutuskan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati dan menjatuhkan kepada terdakwa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun.

Dalam kasus tindak pidana dalam putusan pengadilan negeri Labuha nomor 59/Pid.B/2021/PN Lbh, terjadi *Dissenting Opinion* oleh hakim anggota 2 terhadap pendapat hakim ketua dan hakim anggota 3, hakim anggota 2 setuju dengan gugatan yang digugat oleh penggugat bahwa terdakwa Dengan sengaja merampas nyawa orang lain akan tetapi hakim ketua dan hakim anggota 3 menyatakan perbuatan terdakwa adalah tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan putusan pengadilan tinggi Maluku Utara nomor 10/Pid/2022/PT Tte. Hakim memutuskan untuk membatalkan putusan pengadilan negeri Labuha nomor 59/Pid.B/2021/PN Lbh dan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan dan menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.

Jika dilihat dari KUHP diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang di tunjukan terhadap nyawa orang itu dalam KUHP yang terdiri dari 13 (tiga belas) pasal, yakni dari pasal 338 sampai pasal 350.⁸ Dan kejahatan terhadap tubuh yang terdiri dari 10 pasal yaitu dari pasal 351 sampai 360 KUHP.

Menurut pandangan Islam mengenai kasus pembunuhan adalah salah satu tindakan yang paling dilarang dalam agama Islam. Islam sangat menjunjung tinggi nyawa seorang manusia, sehingga setiap nyawa manusia memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah SWT. Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang lakukan dengan kesengajaan, dimana seseorang telah memiliki niat dan kehendak untuk sengaja membunuh orang.⁹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Isra' ayat 33 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya :*“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia melampaui batas dalam pembunuhan/kisas. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”*(Q.S Al-Isra' Ayat 33)¹⁰

Diperkuat dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ مَا يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ (رواه البخاري ومسلم)

⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Deelik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, ed. 2, cet., (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 11

⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, ed., cet. 1, (Jakarta : Prenada Media Group, 2019), hlm. 88

¹⁰ Kementerian Agama, 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Artinya : *“Dari Abdullah ia berkata: Nabi Saw bersabda: “Yang paling pertama diputuskan (dalam pengadilan Allah) pada perkara antar sesama manusia adalah masalah darah (yang ditumpahkan)”*. (HR al-Bukhari dan Muslim)¹¹

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis merasa tertarik dengan judul **ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 10/PID/2022/PT TTE**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas dalam penelitian ini penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dalam putusan pengadilan tinggi nomor 10/Pid/2022/PT Tte?
2. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai tindak pidana pembunuhan dalam putusan pengadilan tinggi nomor 10/Pid/2022/PT Tte?
3. Bagaimana pandangan islam terhadap tindak pidana pembunuhan dalam putusan pengadilan tinggi nomor 10/Pid/2022/PT Tte?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Bahwa tujuan yang akan dicapai dalam penulisan penelitian penulis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dalam putusan pengadilan tinggi nomor 10/Pid/2022/PT Tte.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan para hakim mengenai tindak pidana pembunuhan dalam putusan pengadilan tinggi nomor 10/Pid/2022/PT Tte.
3. Untuk mengetahui dan memahami pandangan islam terhadap tindak pidana pembunuhan dalam putusan pengadilan tinggi nomor 10/Pid/2022/PT Tte.

¹¹ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (AL-LU’LU’ WAL MARJAN)*, (Jakarta : Kompas Gramedia, 2017), hlm. 628.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini akan dirasakan juga oleh para pembaca dan penulis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah penulis ingin menuangkan ilmu di dalam penelitian ini sehingga para pembaca mengetahui sikap dan bentuk tindak pidana pembunuhan dan bagaimana pertimbangan hakim mengenai tindak pidana pembunuhan dalam putusan pengadilan tinggi nomor 10/Pid/2022/PT Tte.

2. Manfaat Praktisi

Manfaat praktisi dari penelitian ini untuk menerbitkan sebuah karya ilmiah yang bermanfaat untuk para penegak hukum dan masyarakat untuk lebih baik lagi dalam upaya menyelesaikan permasalahan hukum dan penulis dapat memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas YARSI Jakarta.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹² Kerangka konseptual adalah kalimat yang berasal dari konsep ilmu atau teori, yang di pakai untuk bahan acuan para penelitian ilmiah, yang bermula dari tinjauan Pustaka. Dalam penelitian atau skripsi ini penulis menyediakan konsep-konsep sebagai berikut :

1. Analisis hukum adalah kegiatan menilai, mengamati dan mencatat pelaksanaan undang-undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan dan kemanfaatannya bagi negara¹³. Analisis hukum juga dapat diartikan secara umum adalah

¹² Abdul Bari Azed, *Aliran Sociological Jurisprudence dan Cita-cita Pancasila di Bidang Hukum, dalam Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994) hlm. 94

¹³ Kanwil Kementerian Hukum RI, "Lakukan Enam Dimensi Analisis dan Evaluasi Hukum", <https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-utama/lakukan-enam-dimensi-analisis-dan-evaluasi-hukum-kanwil-kemenkumham-ntb-hadir-di-lombok-timur>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2024.

proses menggabungkan data ke dalam pengambilan keputusan mengenai topik atau masalah yang diteliti.

2. Tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar KUHP dan dalam istilah belanda dengan sebutan *stafbaar feit* yang berarti tindak pidana atau perbuatan yang dapat dihukum¹⁴
3. Pelaku dalam artian hukum pidana adalah mereka yang telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang di tuduhkan dan yang memenuhi unsur pasal 362 dan 338 KUHP : mengambil, dengan melawan hukum, sebagian atau seluruhnya barang milik orang lain, untuk dimilikinya, dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain.¹⁵
4. Pembunuhan secara Bahasa Indonesia proses, cara atau perbuatan membunuh.¹⁶ Memaknai kata pembunuh adalah suatu tindakan yang merenggut nyawa seseorang dalam hal ini tindakan pembunuhan dilakukan ada nya pelaku atau para pelaku dan adanya korban atau para korban.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat dibutuhkan pada suatu karya ilmiah karena dengan adanya metode penelitian kita dapat mengkaji objek agar dapat di analisis dengan tepat dan benar. Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode yang bisa memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah atas objek dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum atau Yuridis Normatif (*Legal Reserch*), penelitian yang dilakukan guna menemukan kebenaran koherensi, yakni merangkai penerapan dari aturan-aturan hukum dan norma-norma hukum serta prinsip-prinsip hukum yang

¹⁴ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, ed. 1, cet. 1, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hlm. 68.

¹⁵ Nikmah Rosidah, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, ed. 2, cet. 1, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2021), hlm. 55

¹⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ed. 5, cet., (Jakarta : Balai Pustaka, 2016), hlm. 273.

berlaku dan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi isu hukum.¹⁷ Kemudian macam-macam pendekatan masalah yang digunakan sebagai berikut :

- a. Pendekatan undang-undang (*statutr approach*) ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁸
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu peneliti perlu memahami tentang ratio decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan perkara. Ratio decidendi sendiri dapat ditemukan dengan cara memerhatikan atau menggunakan fakta materiel sebagai dasarnya. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.¹⁹
- c. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yakni peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.²⁰

2. Sumber Data:

Sumber data adalah kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menelusuri data-data hukum yang relevaan dengan isu hukum atau masalah hukum yang sedang dihadapi atau dipermasalahkan. Oleh karena demikian dalam penelitian kali ini penulis menggunakan sumber data Sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer sendiri terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014) hlm. 47

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2005) hlm. 163

¹⁹ *Ibid*, hlm.158

²⁰ *Ibid*, hlm. 177

peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.²¹ Kemudian sumber data hukum primer yang digunakan dalam meneliti permasalahan didalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 4. Putusan Pengadilan Negeri Labuha nomor 59/Pid.B/2021/PN Lbh
 5. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara nomor 10/Pid /2022/PT Tte
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber data hukum yang berbentuk semua publikasi mengenai hukum dan bukan merupakan data-data yang resmi. Peblikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan.²² Sumber data hukum sekunder yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah semua dokumentasi yang terkait dengan hukum dan permasalahan yang didalam penelitian ini, dokumentasi nya terdiri dari : buku-buku, jurnal-jurnal, tanggapan pakar, dan tulisan-tulisan hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier sendiri meliputi kamus hukum, kamus umum, majalah hukum, ensiklopedi hukum dan penjelasan perundang-undangan.

3. Analisis Data

Proses Analisis data dalam penelitian ini merupaka analisa data yang dikerjakan secara kualitatif yang dipakai dalam mengkaji penelitian yuridis normatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat non-numerik atau data yang tidak berbentuk angka. Data dalam penelitian kualitatif dianalisis melalui membaca dan mereviuw data seperti hasil wawancara, catatan riset, data observasi

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014) hlm. 47

²² *Ibid*, hlm. 196

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian atau skripsi ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari 5 (lima) bab, di mana setiap bab dibagi menjadi beberapa sub-bab untuk memperjelas ruang lingkup dan fokus permasalahan yang dianalisis. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan adalah gambaran secara umum mengenai permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian atau skripsi tersebut dan meliputi sebagai berikut : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

- Bab II Tinjau Pustaka adalah membahas lebih lanjut tentang terjadinya perkara ini dan faktor-faktornya.

- Bab III Pembahasan Ilmu adalah bab yang menjelaskan hasil Penelitian dan Pembahasan analisis terhadap pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara : Nomor 10/Pid/2022/PT Tte

- Bab IV Pembahasan Agama Islam adalah menguraikan pandangan agama Islam mengenai masalah Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 10/PID/2022/PT TTE.

- Bab V Penutup adalah bab menjelaskan kesimpulan dan saran secara umum dari subbab diatas.